



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JL. H. SOMAWINATA NO. 1 TIGARAKSA - TANGERANG
TELP. (021) 5994530 – 5994531 – 5994532 (HUNTING) FAX (021) 5990604
e-mail : diskominfo@tangerangkab.go.id

KODE POS 15720

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN TANGERANG NOMOR: 800 / 8/ -Diskominfo/2021

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLA PENDAMPINGAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pelayanan informasi Pendampingan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), maka perlu menetapkan kembali Pelaksana Pengelola Pendampingan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116);
9. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 109 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pelaksana Pengelola Pendampingan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Dhanu Rekza Poernama	Pelaksana Pengelola Pendampingan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
2.	Ina Shafa Marwah	Pelaksana Pengelola Pendampingan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
3.	Nurul Hikmah	Pelaksana Pengelola Pendampingan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)


KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan data dan informasi yang akan dimuat di website Pendampingan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b. melayani permohonan informasi secara offline/tatap muka;
- c. melayani permohonan informasi secara online melalui website dan media sosial;
- d. melakukan update pada media sosial PPID;
- e. melakukan pemutakhiran data dan informasi pada website Pendampingan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- f. membuat laporan terkait permohonan informasi;

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 04 Januari 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANGERANG



Dra. TINI WARTINI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680721 198803 2 004

TEMBUSAN:

1. Yth. Bupati Kabupaten Tangerang;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Tangerang;